

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA MUSLIM (INDONESIA, MALAYSIA, MESIR, DAN TURKI)

Nerisma Eka Putri¹
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia
nerismaekaputririsma@gmail.com

ABSTRACT

Divorce is a problem in the marriage relationship that is considered as the final way. Problems regarding divorce are enshrined in conventional fiqh regulations to laws in the Muslim world. Based on the normative study of Islamic law, one of the implications of divorce is the guarantee of the rights that must be fulfilled by the husband after divorce for the former wife and children in the marriage bond. These rights are nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah nadliyah to hadhanah. For this reason, researchers are interested in studying the topic of women's rights after divorce based on the perspective of conventional fiqh and the laws on marriage that occur in Muslim countries such as Indonesia, Malaysia, Egypt and Turkey, using three analytical glasses. This research uses library research and descriptive analytical approach to examine and analyze phenomena based on literature. So that the results can be found that based on vertical analysis glasses can be known about the comparison between family law and the legislation of each Muslim country. Based on horizontal studies, it can be found that there are similarities between Indonesia and Malaysia, while in Egypt the divorce process must be registered with the knowledge of the wife, and Turkey provides advice on wishes before taking the divorce route. Based on the diagonal study, the four countries are solid and strong in carrying out in accordance with the regulations that have been determined.

Keywords: *Women's Rights, Post-Divorce, Muslim Countries*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu tindakan ataupun keputusan bernilai ibadah yang dianjurkan dalam ajaran syari'at Islam (Muhammad Amin Summa, 2005). Dalam Islam aturan dasar tentang sebuah pernikahan telah diatur secara jelas dan terperinci, dengan tujuan demi terciptanya jalinan keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, dalam membina sebuah rumah tangga tidaklah selalu berjalan baik, terkadang dalam keluarga timbul adanya perselisihan dan ketidakharmonisan yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian, hal ini dapat terjadi karena pada sejatinya manusia merupakan tempat salah dan khilaf (Hamzanwadi, 2022, hlm. 78). Perceraian merupakan jalur akhir jika pasangan tidak dapat bersatu dalam upaya mempertahankan kehidupan rumah tangganya, dengan tetap mempertimbangkan segala bentuk kemaslahatan dan kemudharatan dalam hubungan pernikahan.

Di negara Indonesia, jika salah satu dari pasangan suami maupun istri telah memutuskan akan mengakhiri pernikahannya, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan proses perceraian yang dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, dalam hal ini lembaga peradilan bertugas untuk memeriksa serta mengadili tentang pernikahan, salah satunya yakni mengenai perceraian, sebagaimana

termaktub pada (Pasal 24 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945). Diantara dampak terjadinya perceraian yakni lahirnya kewajiban maupun hak bagi pasangan yang harus dipenuhi. Problematika ini sebagaimana tercantum dalam peraturan fiqih hingga Undang-undang di dunia muslim. Hukum Islam telah memberikan sebuah jaminan hak bagi suami pasca perceraian untuk mantan istri dan anak dalam ikatan pernikahan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer yang dipandang telah mengalami berbagai proses pembaharuan. (Tahir Mahmood, 1987, hlm. 11–12).

Berdasarkan topik kajian ini, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian yang dilakukan oleh peneliti, sebagaimana dilakukan oleh Muchammad Hammad dalam penelitian dengan judul Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah dan Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania. Sehingga diketahui terdapat peraturan yang mengatur tentang talak dan iddah berdasarkan hukum keluarga di negara muslim seperti (Indonesia, Malaysia dan juga Yordania). Dapat diketahui bahwa kadar nafkah bisa berubah dengan menyesuaikan inflasi harga menurut fiqih klasik, Sedangkan berdasarkan kajian di negara muslim, nafkah dapat mengalami adanya perubahan. Peraturan talak dan nafkah iddah dalam Undang-undang keluarga muslim di Malaysia dan Yordania lebih menjamin dalam hak bagi perempuan pasca terjadinya perceraian dibanding dengan peraturan pada negara Indonesia (Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman, 2002, hlm. 18).

Sehingga peneliti tertarik ingin mengulas tentang hak perempuan pasca terjadinya perceraian dan mengembangkan kembali objek negara yang akan di kaji dalam penelitian ini, untuk dapat mengetahui serta menganalisa tentang penelitian ini berdasarkan tiga kacamata analisis, melalui pendekatan deskriptif dalam melihat fenomena terkait. Selanjutnya juga ditemukan penelitian yang dilakukan oleh Hamzanwadi yang berjudul Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam, sehingga ditemukan hasil bahwa agama Islam telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap hak bagi seorang perempuan pasca terjadinya perceraian sebagaimana berlaku pada negara Indonesia yakni nafkah Mut'ah, Hadhonah, iddah dan bahkan jaminan terhadap pelunasan mahar jika belum dilunasi pada masa pernikahan. Hal ini juga akan diulas lebih dalam lagi oleh peneliti dalam penelitian ini, dengan menggunakan kacamata tiga analisis. Berdasarkan beberapa penelitian terkait, peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini lebih dalam dengan membahas tentang hak-hak dari seorang perempuan pasca terjadinya perceraian berdasarkan dari perspektif fiqih konvensional dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang terjadi di negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir dan Turki. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang hak-

hak yang harus di penuhi bagi seorang suami kepada istri yang telah melakukann perceraian sebagaimana berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan di negara muslim.

METODE

Berdasarkan kajian penelitian ini, peneliti melakukan analisa dengan menggunakan penelitian *library reserch* untuk dapat mengkaji serta menganalisa penelitian tersebut berdasarkan studi literature terkait berupa buku, artikel jurnal maupun dokumen pendukung lain yangg diijadikan bahan baku primer dalam melengkapi kajian penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitik untuk mendiskripsikan hingga menganalisis sebuah fenomena, peristiwa, kepercayaan, aktifitas sosial, sikap, persepsi, hingga pemikiran dari seseorang berdasarkan pada sebuah fenomena. Jenis dan pendekatan ini dilakukan untuk menganalisa fenomena tentang hak dari perempuan pasca terjadinya perceraian yang terjadi di negara-nega muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir dan Turki dengan berdasarkan pada peraturan fiqih konvensional beserta peraturan undang-undang hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan bahwa terdapat kewajiban yang dibebankan kepada suami pasca perceraian talak, diantaranya :

1. Memberi nafkah mut'ah berupa uang maupun barang untuk mantan istrinya.
2. Memberikan pakaian atau tempat tinggal kepada untuk mantan istri selama waktu masa iddah, kecuali ketika istrinya melakukann perbuatan nusyuz dan dijatuhi talak ba'in
3. Melunasi keseluruhan mahar yang belum terbayarkan kepada mantan istrinya
4. Memberikan nafkah dan biaya kepada anak dalam pernikahannya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 149)

Setelah terjadinya perceraian, perempuan memiliki hak yang biasa disebut dengan istilah hak-hak perempuan pasca peceraian, diantaranya hak tersebut yakni nafkah untuk iddah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 149 huruf (b), serta Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya menyatakan bahwa putusnya hubungan yang terjadi antara suami dan istri dalam pernikahan akibat cerai talak, maka suami memiliki kewajiban untuk dapat menyediakan nafkah berupa tempat tinggal maupun pakaian kepada mantan istrinya, kecuali istrinya telah berlaku nusyuz terhdap dirinya dan juga dalam keadaan talak ba'in. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai nafkah yang dijadikan sebagai hak-hak bagi seorang istri pasca terjadinya perceraian :

a. Nafkah Iddah

Berdasarkan hukum Islam, seorang istri yang telah diceraikan secara talak oleh suami, baik cerai dalam keadaan hamil atau tidak hamil, keadaan hidup maupun ditinggal mati oleh suaminya, hingga dalam keadaan haid ataupun suci, maka seorang istri tetap memiliki kewajiban dalam menjalankan masa iddah (As-Sayyid Sabiq, 2006, hlm. 277). iddah didefinisikan sebagai suatu masa bagi seorang perempuan setelah berpisah dari mantan suaminya. Iddah sendiri diartikan sebagai suatu ketetapan syara' menunggu bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suami. (Annas, Syaiful, 2005)

Nafkah iddah berlandaskan pada Surah Al-Talaq Ayat 1 dan 6. Selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 152 yang menyatakan bahwa terdapat nafkah iddah yang diberikan suami kepada mantan istrinya, kecuali mantan istrinya telah bertindak nusyuz. Dalam hukum Islam, memperjuangkan hak bagi seorang perempuan pasca terjadinya perceraian, sama dengan dikategorikan sebagai bentuk memperjuangkan nilai-nilai Al-Qur'an. Hal ini diketahui bahwa Al-Qur'an mengangkat derajat perempuan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan yang terjadi baik antara laki-laki dan perempuan dalam agama Islam kecuali yang membedakan adalah ketakwaan. Sehingga diketahui bahwa Al-Qur'an memegang teguh adanya prinsip keadilan, kesetaraan, demi menghindari lahirnya marjinalisasi terhadap perempuan hingga ketidakadilan yang dapat dialami oleh perempuan.

b. Nafkah Mut'ah

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah adalah harta wajib yang dibayarkan pihak suami untuk mantan istrinya. Menurut mazhab maliki, nafkah mut'ah yaitu bentuk kebaikan dari seorang suami untuk mantan istrinya berdasarkan pada kemampuan dari suami. (Annas, Syaiful, 2005). Nafkah mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberian seorang suami kepada mantan istri berupa uang maupun benda yang telah dijatuhi talak.

Nafkah mut'ah adalah bentuk dari pemberian wajib bagi suami untuk mantan istri apabila sebuah perceraian terjadi karena adanya kehendak sang suami. Namun, apabila perceraian yang terjadi akibat kehendak dari seorang istri, maka nafkah ini tidak wajib untuk mantan istri. Nafkah mut'ah berdasarkan kajian hukum positif memiliki definisi yang sama dengan pengertian berdasarkan Imam Syafi'i yaitu pemberian nafkah yang diberikan kepada mantan istri akibat adanya perceraian diajukan seorang suami kepada mantan istri. Nafkah mut'ah terdapat dalam Pasal 1, 149, 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam. Nafkah ini merupakan wajib kepada mantan istri. Nafkah INI didasarkan

pada kemampuan dari seorang suami dan berlandaskan pada kepatutan. (Muhammad Ibn Abdullah al-Rabby, 1988 hlm. 292).

c. Nafkah Madliyah

Nafkah madliyah merupakan nafkah yang tidak dilaksanakan oleh seorang suami untuk mantan istri pada masa pernikahan, sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan hutang bagi suami kepada istri. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang menyebutkan nafkah ditunaikan sesuai penghasilan dari suami dalam pertanggungjawaban nafkah terhadap keluarga, pasal tersebut mendeskripsikan bahwa nafkah yang telah ditunaikan oleh seorang suaminya berlandaskan atas kemampuan dari dirinya sendiri, namun nafkah tersebut tetap menjadi wajib untuk suami kepada mantan istri dan juga anaknya. (Annas, Syaiful, 2005).

Berdasarkan kajian ini, ketika seorang suami dinyatakan terbukti dengan sengaja tidak ingin membayar nafkah yang telah menjadi bentuk dari kewajibannya terhadap anggota keluarga, sedangkan dirinya mengetahui kewajiban tersebut namun uenggan ntuk melakukannya, dan hakim menetapkan bahwa kadar nafkah tersebut wajib harus dibayarkan dirinya kepada istrinya, sedangkan jika suami adalah orang yang mampu, maka hakim mempunyai hak untuk dapat menjual kembali harta milik dari suami dengan cara paksa dan memberikan hasil penjualannya kepada mantan istrinya sebagai bentuk nafkah dari kebutuhan istrinya. (Mansari, dan Moriyanti Moriyanti., 2005, hlm. 43). Sehingga dapat diketahui bahwa nafkah madliyah, yakni suatu bentuk dari nafkah wajib yang dibayarkan oleh seorang suami kepada istri yang memiliki hutang nafkah pada masa masih menjalin ikatan perkawinan. Namun dalam hal ini tetap harus melihat kondisi dan kemampuan dari seorang tsuami. Sehingga jika didapati seorang suami ersebut memiliki perekonomian yang dinilai kurang, maka istri tidak boleh memaksakan, dan lebih baik untuk membebaskan suaminya dari kewajiban naskah tersebut, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6. (Annas, Syaiful, 2005).

d. Hadhanah (pemeliharaan Anak)

Berdasarkan hukum Islam, hadhanah merupakan hak wajib yang diberikan kepada orang tua. Seorang suami maupun ayah memiliki kewajiban menafkahi seorang istri dan anak dalam sebuah pernikahan, suami juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri pasca terjadinya perceraian pada masa iddah dan juga nafkah hadhanah terhadap anak (Ahmad Azhar Basyir, 1989, hlm. 91). hadhanah terdapat dalam kajian Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156, Pasal 104 dan Pasal 105, sehingga dalam hal ini implikasinya

sesuai pada hukum Islam, yakni seorang ibu mempunyai hak untuk hadhanah teruntuk anak yang belum memasuki mummyyiz, Hal ini sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i Danketika anak telah memasuki masa mummyyiz, maka seorang anak diberi kebebasan memilih untuk ikut ayah atau ibunya setelah terjadi perceraian.

Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim

Dalam kajian penulisan ini, peneliti akan memaparkan tentang hak perempuan pasca terjadinya perceraian dengan berlandaskan tiga kacamata analisis yakni secara kacamata analisis vertikal, horizontal maupun diagonal.

1. Berdasarkan Kacamata Analisis Vertikal

Dalam kacamata vertikal ini, untuk menjelaskan tentang analisis perbandingan hukum secara vertikal dari hukum keluarga dengan hukum pernikahan yang terjadi di negara-negara muslim.

IMAM	MADZHAB SYAFI'I
Pendiri	Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Usman bin Syafi asy-Syafi'I al Muthalibi. (Gaza, Palestina, 150 H/767 M-Cairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820 M).
Pemikir	Dasar pemikiran : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, Qiyas, Secara Tradisional dan Rasional
Penyebaran Agama	Indonesia, Malaysia, Bahrein, Kazakhstan, Yaman, Arab Saudi, Yaman, Turkmenistan, Arab Saudi
IMAM	MADZHAB MALIKI
Pendiri	Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah. (Madinah, 93 H/712 M- 179 H/798 M).
Pemikir	Dasar pemikiran: Al-Qur'an, Sunah, Ijmak sahabat, Qiyas, Maslahah mursalah, 'Amal ahl al-Madinah, dan pendapat dari sahabat
Penyebaran Agama	Mesir, Kuwait, Tunisia Aljazair, Maroko, Spanyol, Mekah, dan Wilayah Afrika,
IMAM	MADZHAB HAMBALI
Pendiri	Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani al -Marwazi. (Baghdad, Rabiul akhir 164 H/780 M, Rabiulawal 241 H/855 M).
Pemikir	Dasar pemikiran : Al-Qur'an, Fatwa sahabat, Jika terdapat perbedaan dalam fatwa sahabat, maka menggunakan yang lebih dekat dengan Al-Quran, Hadis mursal dan daif, Qiyas.
Penyebaran Agama	Arab Saudi (Mayoritas)
IMAM	MADZHAB HANAFI
Pendiri	Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauta at-Taimi al-Kufi.(Kufah, 80 H/699 M-150 H/797 M).

Pemikir	Dasar pemikiran : Al-Qur'an, Sunah, Qiyas, Pendapat dari para sahabat, Istihsan, 'urf, dan Ijmak.
Penyebaran Agama	Turki, Mesir, Afghanistan, India, Cina, Irak, Pakistan, Suriah, Rusia, Libanon, Tunisia, Turkestan, Wilayah Balkan

Berdasarkan kajian tabel yang telah dipaparkan di atas, maka dapat penulis analisis bahwa fikih imam madzhab dalam negara-negara muslim dijadikan sebagai landasan dan panutan (M. Atho Mudzha, 1998, hlm. 12–13). Berikut ini beberapa paparan dari kajian tabel di atas :

- a. Di Negara Indonesia, pada negara Indonesia dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan pemikiran yaitu berdasarkan pada 4 sumber yaitu Al-Qur'an, selanjutnya Sunah Nabi, Ijma' sahabat dan Qiyas.
- b. Di Negara Malaysia, pada negara Malaysia yang dijadikan sebagai landasan dalam pemikiran yakni memiliki kesamaan dengan Indonesia yakni Al-Qur'an, Sunah Nabi, Ijma' sahabat dan juga Qiyas.
- c. Di Negara Mesir, pada negara ini yang menjadi dasar dalam landasan pemikiran yaitu pada pemikiran madzhab hanafi dan maliki. Dengan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah Nabi, Ijmak dari para sahabat, Qias, Maslahah mursalah, 'Amal ahl al-Madinah, dan juga pendapat dari sahabat.
- d. Di Negara Turki, pada negara ini yang menjadi dasar landasan pemikiran adalah Al-Qur'an, Sunah Nabi, Ijmak para sahabat, Qiyas, Maslahah mursalah, 'Amal ahl al-Madinah, dan Pendapat dari para sahabat.

Berdasarkan kacamata analisis secara vertikal, maka dapat diketahui bahwa konsep dari perceraian yaitu berlandaskan pada kajian dari fikih koncensional. Sebelumnya perceraian didefinisikan sebagai pemilihan dari jalan terakhir bagi sebuah pernikahan, apabila dalam pernikahan tersebut mengalami perselisihan, ketidakharmonisan, hingga ketidakcocokan, sehingga jalan akhir yang dapat ditempuh yakni menggunakan perceraian. Oleh karena itu, apabila dalam pernikahannya terjadi perselisihan antara suami dan istri, maa terjadi kesepakatan ulama' mengenai kebolehan dalam mengirimkan juru damai dari masing-masing pihak keluarga suami maupun isteri. Kemungkinan tidak dimungkinkan untuk mengirimkan orang lain yang bukan dari golongan keluarga dari suami dan istri berdasarkan pertimbangan kepantasan sebagai seorang hakam dalam upaya perdamaian.

2. Berdasarkan Kacamata Analisis Horizontal

a. Indonesia

Di Indonesia, hak bagi seorang perempuan pasca terjadinya perceraian berdasarkan pada

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, diantaranya seorang suami berkewajiban untuk dapat memberikan nafkah kepada mantan istri seperti sebuah nafkah tempat tinggal dan juga pakaian yang layak untuk mantan istrinya, selain itu suami juga diberi kewajiban untuk dapat menjaga dan melindungi mantan istrinya serta memberikan beragam kebutuhan mantan istri sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki suami. Hal ini juga disampaikan oleh bagian pengadilan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri semasa istri mengalami masa idd'ah. Selanjutnya berkaitan dengan nafkah mut'ah. Di negara Indonesia, nafkah mut'ah berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam. Indonesia juga memberikan hak secara penuh kepada istri atas ajakan rujuk oleh mantan suami dengan tetap berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan masalah.

Kajian mengenai hadhanah di negara Indonesia berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 150 dan 156. Menurut Pasal 150, hadhanah (hak pengasuhan anak) yakni terdapat dalam dua perspektif yaitu apabila seorang anak umur kurang dari 12 tahun maka hak hadhanah berada di tangan ibunya, hal ini berbeda jika anak sudah tumbuh dewasa lebih dari 12 tahun, maka anak akan diberikan hak dan kebebasan untuk memilih ibu atau ayahnya dalam kasus perceraian. Begitupula peraturan tentang harta gonogini, di negara Indonesia harta ini diberikan sama rata antara suami dan istri dalam masa pasca perceraian. (Bustanul Arifin, 1996).

b. Negara Malaysia

Di negara Malaysia, nafkah mut'ah untuk istri memiliki pandangan dua perspektif, pertama yaitu pemberian yang diberikan tanpa alasan, dan selanjutnya yakni pemberian dengan berlandaskan pada kepatutan. Selanjutnya di negara Malaysia juga memberikan hak penuh kepada seorang istri untuk dapat menerima suatu ajakan rujuk dari seorang suaminya, atau dapat menolak ajakan rujuk tersebut. Mengenai hadhanah, dalam negara Malaysia ini memiliki kesamaan dengan negara Indonesia. Sedangkan pembagian harta gonogini yang terjadi di negara Malaysia berlandaskan kepada siapa yang memperoleh harta dalam pernikahan yang lebih banyak, hal ini mengalami perbedaan dengan negara Indonesia, dimana pada negara Indonesia harta gonogini diberikan secara rata antara suami dan istri pada pasca perceraian.

c. Negara Mesir

Di negara Mesir, pernyataan cerai yang dilakukan kepada istri harus dapat di catatkan dan diberitahukan kepada seorang istri, karena dalam negara Mesir apabila perceraian belum sampai ke telinga istri, maka dalam hubungan pernikahan tersebut belum terjadi perceraian.

Namun hal ini berbeda dengan istri, apabila seorang istri telah mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka pengadilan dapat mengabulkan permintaan perceraian dengan tetap melakukan transaksi pembayaran kompensasi.

d. Negara Turki

Pada negara Turki, jika seorang suami dan istri akan melakukan suatu perceraian, maka suami dan istri harus melakukan pisah ranjang terlebih dahulu. Jika dalam proses pisah ranjang tersebut tidak ditemukan adanya perbaikan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, maka Turki akan memberikan hak kepada suami ataupun istri untuk memberikan pengajuan gugatan cerai kepada pengadilan, hal ini berlandaskan kepada Hukum Perdata Turki Tahun 1926. Selanjutnya Turki kembali mengadakan dua amandemen yang membahas tentang perceraian. Amandemen pertama yaitu pada Tahun 1933 sampai dengan 1956, dengan pembahasan tentang adanya ganti kerugian, dispensasi dari perkawinan, kesempatan untuk memperbaiki bagi suami dan istri ketika pisah ranjang, melakukan segala penghapusan perceraian yang terjadi pada luar dari pengadilan, tersedianya perceraian di dalam pengadilan berdasarkan kehendak pihak masing-masing. Selanjutnya berdasarkan Amandemen kedua yang terjadi pada 1988-1992 yang terdiri dari memberlakukan kesepakatan perceraian secara bersama, nafkah istri, suatu penetapan sementara proses perceraian berlanjut, lalu dalam hal ini juga membahas tentang pertunangan, nafkah pasca perceraian dan adopsi anak.

3. Berdasarkan Kacamata Analisis Diagonal

a. Undang-Undang Hukum Perkawinan Di Indonesia

Berdasarkan sosio historisnya, hierarki dalam perundang-undangan di negara Indonesia memberi kekuatan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dengan adanya Inpres Nomor 1 tahun. 1991, Kompilasi Hukum Islam, sehingga menjadikan perundang-undangan Indonesia menjadi kuat dan kokoh.

b. Undang-Undang Hukum Perkawinan Di Malaysia

Berdasarkan kacamata analisis diagonal, perundang-undangan hukum perkawinan di negara Malaysia berlandaskan pada statut, karena hukum statut memiliki konotasi hukum yang silai isangat kuat dan kokoh untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan melalui proses pengadilan.

c. Undang-Undang Hukum Perkawinan Di Mesir

Pembaharuan hukum keluarga di negara Mesir mulai diundangkan pada tahun 1920. Setelah itu tercatat dua kali amandemen yang dilakukan oleh negara Mesir pada tahun 1979-

1985 yang dalam hal ini mengamali perubahan berkaitan dengan masalah tentang pengasuhan anak, poligami, wasiat wajibah, dan warisan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985 menyebutkan jika hendak menikah, maka wajib menjelaskan status daru perkawinannya di suatu formulir pencatatan perkawinan. Hal ini berlaku juga terhadap suami yang memiliki isteri, agar mencantumkan nama dan alamat istrinya.

d. Undang-Undang Hukum Perkawinan Di Turki

Turki berperan penting dalam sejarah hukum Islam. Pada awalnya perdata Turki didasarkan kepada mazhab Hanafi, kemudian Turki menampung mazhab lain, seperti dalam *Majallah al- ahkam al adhiya* yang telah dipersiapkan Tahun 1876. Salah satu pembaruan hukum keluarga di Turki yang telah mengalami beberapa kali amandemen yakni aturan hukum mengenai perceraian dalam undang-undang karena mengalami perkembangan yang cukup pesat dibanding dengan fiqh konvensional.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut, maka peneliti dalam menganalisa tentang hak-hak perempuan ni negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir dan juga Turki menggunakan tiga kacamata analisis yaitu yang pertama dengan menggunakan analisis vertikal untuk mengetahui letak perbandingan antara hukum keluarga dengan hukum perkawinan yang terjadi dalam masing-masing negara muslim tersebut. Selanjutnya menggunakan kacamata analisis secara horizotal dan ditemukan hasil bahwa dalam negara Indonesia dan Malaysia banyak memiliki kesamaan dalam peraturan hukumnya, mulai dalam hak nafkah dalam iddah, nafkah mut'ah, hadhanah, hak ajakan terhadap rujuk, namun terdapat perbedaan antara kedua negara tersebut yakni dalam pembagian harta, pada negara Indonesia harta bersama dibagi rata baik suami dan istri, namun di negara Malaysia pembagian tersebut berdasarkan pada seseorang yang lebih banyak mengumpulkan harta dalam pernikahannya. Dalam peraturan horizotal ini juga ditemukan bahasan bahwa di negara Mesir, proses perceraian harus dicatatkan dan atas ketauan dari seorang istri. Kemudian berdasarkan negara Turki dapat ditemukan arahan bagi sepasang suami istri ketika hendak melakukan perceraian maka hendaklah melakukan pisah ranjang terlebih dahulu, namun jika tidak berhasil maka dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan tema kajian dalam analisis diagonal, antara ke empat negara muslim tersebut tunduk dengan peraturan yang ditetapkan dalam negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

source from text book :

Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Pressindo.

Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Bin Al-Rushdi AL-Qurtubi. (2016). *Al-Muqaddimat Mumhidad*.

Ahmad Azhar Basyir. (1989). *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1989), hlm. 91.

Habsyi, Muhammad Bagir Al. (2005). *“Fiqh praktis menurut al Qur’an, as sunnah dan pendapat para ulama.”* Mizan.

M. Atho Mudzha. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberal*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, hlm. 12-13.

Muhammad Amin Summa. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)*, h. 47. PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Ibn Abdullah al-Rabby. (1988). *Ahkamul Qur’an*. Darul Kutub,

Nasution, Khoiruddin. Fazlur Rahman. (2022). *Tentang wanita*.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Sabiq, Sayyid,. (n.d.). *Fiqh as-Sunnah*. Darul Fikry.

Tahir Mahmood. (1987). *Personal Law In Islamic Countries*. Time Press.

Thesis

Muhammad Radhia Wardana, (2002), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, Thesis Universitas Islam Negeri Antasari Pascasarjana Banjarmasin

Journal

Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman. (2002). *Tentang Wanita*. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 5 No 1.

Mansari, dan Moriyanti Moriyanti.(2019) “Sentivisme Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian .” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5 no 1.

Najichah, dan Alfian Qodri Azizi. (2020). Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, *Journal of Islamic Studien And Humanities*, 2020, Vol.5, No.1, hlm. 42-60

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri li'an, zhihar, masa iddah /; Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.*” Diakses 8 Januari 2023 2022.